

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Hotel

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kamar Mess

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Kamar** Mess adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa berupa penyewaan kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- **Kamar Mess** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa berupa penyewaan kamarkamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.
- **Kamar** adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- **Mess** merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya kamar pada usaha mess di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak kamar pada usaha mess di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM diwilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

## **DOKUMEN**

SIPD

